



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ,perlu untuk dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Diklat selaku pembina, pengawas, fasilitator dan penyelenggara dibidang kediklatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,makadiperlukansuatu kebijakan pendidikandanpelatihan Melalui pola satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pola Satu Pintu diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Mimika
6. Badan Kepegawaian dan Diklat daerah yang selanjutnya disingkat BKDD adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan manajemen daerah
7. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika
8. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran minima 140 jam pelajaran atau sekitar empat hari dan memiliki struktur kurikulum.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksana kantugas Pegawai Negeri Sipil.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
13. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Kewenangan adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat daerah selaku Pembina, Pengawas, fasilitator dan penyelenggara dibidang kediklatan.
15. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKD dengan SKPD dan Balai/UPTD dibidang kediklatan meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem Diklat.
16. Diklat Pola Satu Pintu adalah pengelolaan diklat yang terkoordinir antara BKD Kabupaten Mimika dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.
17. Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat tertentu yang dinyatakan dalam keputusan instansi pembina.
18. Monitoring dan evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Diklat
19. Pelaporan adalah penyajian rekaman data dan informasi hasil suatu kegiatan

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintah dibidang diklat berada pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh SKPD harus dikoordinasikan dengan Bandiklat.

- (3) Kewenangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Diklat
 - b. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Diklat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Diklat;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Diklat;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang Diklat.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan kepegawaian dan diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik dibidang Diklat, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BagianKedua

JenisDiklat

Pasal 3

- (1) Jenis diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat meliputi :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV, III, dan II;
 - c. Diklat Teknis;
 - d. Diklat Fungsional; dan
 - e. Diklat Manajemen Pemerintahan.
- (2) SKPD dapat melaksanakan kegiatan Diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d setelah berkoordinasi dengan Badan Diklat

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan organisasi serta unsure unit kerja terkait lainnya.
- (3) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Bupati yang akan difasilitasi oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan Diklat, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Diklat dilingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis Kebutuhan Diklat melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan kepegawaian dan Diklat Daerah mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat yang membahas terhadap usulan diklat dari masing-masing SKPD yang meliputi:
 - a. Jenis Diklat;
 - b. Kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. Kurikulum dan silabi;
 - d. Jumlah jam pelajaran;
 - e. Penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. Output yang diharapkan;
 - g. Relevansi dengan visi dan misi Kabupaten Mimika;
 - h. Penanggungjawab;
 - i. Penentuan sumber daya diklat;
 - j. Lokasi diklat; dan
 - k. Waktu pelaksanaan diklat.

BAB IV

TATALAKSANA

Pasal 6

- (1) SKPD yang akan menyelenggarakan Diklat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Kepegawaian dan diklat Daerah 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).
- (2) SKPD harus menyelenggarakan Diklat dengan sarana dan prasarana Diklat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional jumlah peserta maksimal sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk satu kelas.
- (4) Dalam hal kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1), maka tempat penyelenggaraan harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.

- (5) Dalam menyelenggarakan Diklat harus dilaksanakan dengan metodologi kediklatan. (Metodologi pembelajaran dengan pendekatan Andragogi dan interaktif).

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pasca Diklat.

Pasal 8

Penyelenggara Diklat berkewajiban melaporkan kegiatannya ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Diklat.

Pasal 9

Evaluasi pasca Diklat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Diklat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Diklat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Diklat akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 3 Agustus 2015

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG


Diundangkan di Timika
pada tanggal, 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN,
PEMBINA Tk. I

NIP 19640616 199403 1 008